



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 41, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman Jl Perumnas I Waena Distrik Heram Kota Jayapura, sebagai **Pemohon I**.

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pemilik Laundry, tempat kediaman di Jalan Perumnas I, Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari itu juga dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Jpr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama OKTAVIANI INDRI LENGKONG adalah seorang anak dari orang tua yang bernama KIFLY FRANGKY LENGKONG dan MEFA MAMES;
- Bahwa pemohon kenal dengan kedua orang tua OKTAVIANI INDRI LENGKONG;

Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Jpr Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak KIFLY FRANGKY LENGKONG dan Ibu MEFA MAMES (orang tua dari OKTAVIANI INDRI LENGKONG) telah berpisah;
- Bahwa sejak Bapak KIFLY FRANGKY LENGKONG dan Ibu MEFA MAMES berpisah, anak OKTAVIANI INDRI LENGKONG tidak bersekolah lagi di Manado karena biaya;
- Bahwa Bapak KIFLY FRANGKY LENGKONG dan Ibu MEFA MAMES (orang tua dari OKTAVIANI INDRI LENGKONG) telah membuat surat pernyataan hak wali asuh anak kepada pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama OKTAVIANI INDRI LENGKONG Tempat tanggal lahir Manado, 29 Oktober 2009 menjadi AISYAH SYAFIQAH Tempat tanggal lahir Manado, 29 Oktober 2012 untuk memenuhi syarat melanjutkan sekolah;
- Bahwa mengingat masa depan anak tersebut status / keterangan hidupnya, contoh : dalam data kependudukan ada kejelasan, maka Pemohon bermohon untuk menjadi orang tua / wali asuh anak;

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura IB / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah orang tua angkat / Wali yang sah dari seorang anak perempuan yang bernama OKTAVIANI INDRI LENGKONG Tempat tanggal Manado, 29 Oktober 2009 menjadi AISYAH SYAFIQAH Tempat tanggal Manado, 29 Oktober 2012.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak dan kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum dengan orang tua kandungnya.

Penetapan No. ■■■/Pdt.P/2020/PA.Jpr Halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa iya akan menjadi bapak dan ibu angkat yang baik, dan akan bertanggungjawab terhadap anak angkatnya demi masa depan anak tersebut.

Bahwa di hadapan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II telah mengutarakan maksudnya agar Majelis Hakim menetapkan pengangkatan anak tersebut.

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 214/24/VIII/2002, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, pada tanggal 09 Agustus 2002, bermaterai cukup, dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I ([REDACTED]) Nomor 9171050701790004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 23 Juni 2012, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II ([REDACTED]) Nomor 9171055507780004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 06 Mei 2015, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf.
4. FotoKopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Pemohon II dan ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II , Nomor 9171050605100024, tanggal 07 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bukti tersebut telah bermaterai cukup,

Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Jpr Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf.
5. FotoKopi Kartu Keluarga atas nama bapak kandung dan ibu kandung Oktaviani Indri Lengkong dan ketiga anaknya, Nomor 71710430006100022, tanggal 24 Juli 013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah ditunjukkan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan paraf.
 6. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Nomor 466.3/576/2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, tertanggal 06 Juli 2020, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan paraf.
 7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL. 786.0034794, atas nama Oktaviani Indri Lengkong, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tertanggal 22 Juni 2010, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan paraf.
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak, atas nama [REDACTED] (ayah kandung Oktaviani Indri Lengkong), tanggal 28 April 2020 bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan paraf.
 9. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak, atas nama [REDACTED] (ibu kandung [REDACTED]), tanggal 05 Mei 2020 bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal dan paraf.
 10. Fotokopi Surat persetujuan dari [REDACTED] (ayah kandung [REDACTED]) tidak keberatan anak kandung yang bernama [REDACTED] memeluk agama Islam, yang di keluarkan pada tanggal 28 Juli 2020, telah di cap pos dan telah ditunjukkan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, tanggal dan paraf.

Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Jpr Halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat persetujuan dari [REDACTED] (ibu kandung [REDACTED]) tidak keberatan anak kandung yang bernama [REDACTED] memeluk agama Islam, yang di keluarkan pada tanggal 28 Juli 2020, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, tanggal dan paraf.
12. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, atas nama [REDACTED], yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Distrik Abepura, tanggal 29 Juli 2020, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, tanggal dan paraf.
13. Fotokopi slip gaji bulan Mei 2020 atas nama [REDACTED], telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13, tanggal dan paraf.
14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMIN/1136/V/2020/INTELKAM, atas nama [REDACTED], yang di keluarkan oleh PS. Kepala Kepolisian Sektor Abepura, tanggal 14 Mei 2020, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14, tanggal dan paraf.
15. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMIN/1136/V/2020/INTELKAM, atas nama [REDACTED], yang di keluarkan oleh PS. Kepala Kepolisian Sektor Abepura, tanggal 14 Mei 2020, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15, tanggal dan paraf.
16. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, Nomor SKS/55/V/2020/Biddokkes, atas nama [REDACTED], yang di keluarkan oleh dr. Fajar Audra Pratama, tanggal 13 Mei 2020, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16, tanggal dan paraf.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Jpr Halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan. Perumnas Waena, Rt. 03, Rw. 02, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai kakak ipar Saksi karena suami Saksi bersaudara dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai anggota polri dan Pemohon II memiliki usaha Laundry.
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Jayapura untuk mengajukan pengangkatan anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk mengangkat anak yang bernama [REDACTED].
- Bahwa [REDACTED] beragama Islam.
- Bahwa Yang mau dijadikan sebagai anak angkat yaitu keponakan Pemohon II yang bernama [REDACTED] berumur sepuluh tahun, anak dari [REDACTED] (ayah kandung) dan [REDACTED] (ibu kandung).
- Bahwa Kedua orang tua [REDACTED] yaitu [REDACTED] (ayah kandung) dan Meta Mames binti Ronni Mames (ibu kandung) sudah bercerai.
- Bahwa kedua orang tua [REDACTED] tidak ada yang keberatan dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan. Perumnas 1 Waena Rt. 003, Rw. 002, Kelurahan Waena Distrik Heram, Kota Jayapura, di

Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Jpr Halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut,;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai kakak kandung, sedangkan Pemohon I sebagai kakak ipar Saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 3 orang anak tetapi sudah besar-besar.
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Jayapura untuk mengangkat anak.
- Baha Pemohon I bekerja sebagai anggota polri dan Pemohon II punya usaha Laundry.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan mempunyai sifat yang baik dan sayang sama anak.
- Bahwa Yang mau dijadikan sebagai anak angkat yaitu keponakan Pemohon II yang bernama [REDACTED] berumur sepuluh tahun, anak dari [REDACTED] (ayah kandung) dan [REDACTED] (ibu kandung).
- Bahwa Kedua orang tua [REDACTED] yaitu [REDACTED] (ayah kandung) dan [REDACTED] (ibu kandung) sudah bercerai.
- Bahwa kedua orang tua [REDACTED] tidak ada yang keberatan atas niat baik Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Jpr Halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana tercantun dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan tentang akibat dan tanggungjawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan setuju dan menerimanya.

Menimbang bahwa yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan menurut hukum Islam terhadap seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED], lahir di Manado pada tanggal 29 Oktober 2009.

Menimbang bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 53 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, jo Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang

Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Jpr Halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau Penetapan Pengadilan.

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Anak tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan beralihnya tanggungjawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya.

Menimbang bahwa orang tua asal dari anak yang bernama [REDACTED] tidak keberatan atas niat baik Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi orang tua angkat anaknya tersebut.

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah didengar di persidangan, namun oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori bidang perkawinan, maka pengakuan dalam bidang perkara ini bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan, oleh karenanya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa prosedur pengangkatan anak haruslah didukung dengan bukti-bukti tertulis, demikian juga saksi-saksi sehingga kekuatan pembuktian secara materiil maupun formil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan oleh karenanya Majelis hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang mendalilkan permohonan ini, untuk itu mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.16 serta dua orang saksi dan Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang bahwa alat-alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.16 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya kecuali P.5 dan P.10 hanya ditunjukkan karena

Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Jpr Halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman aslinya belum sampai sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan apakah ada hubungan hukum antara para Pemohon sebagai suami istri yang sah, dan berdasarkan bukti (P1) berupa Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, maka secara hukum bukti tersebut adalah sebagai alat bukti yang sah dan karena bukti tersebut berupa akta otentik dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara permohonan pengangkatan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, P3, dan P4 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kota Jayapura, maka berdasarkan bukti tersebut dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, maka tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5, diketahui Pemohon I termasuk orang yang cukup mampu secara finansial karena Pemohon I bekerja sebagai anggota polri dan Pemohon II memiliki Loudry dengan penghasilan yang cukup untuk merawat dan mengasuh calon anak angkat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8, Pemohon I dan Pemohon II berperilaku yang baik dan beretika agamis dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dan sehat asmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat dipertimbangkan.

Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Jpr Halaman 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai itikad baik untuk melakukan pengangkatan anak melalui jalur resmi yakni melalui Pengadilan Agama, dan telah mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Pemerintah Kota Jayapura untuk memperoleh izin permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia dan sebelum surat izin tersebut dikeluarkan, petugas dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Jayapura telah melakukan survey ke rumah kediaman Pemohon I dan Pemohon II untuk mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai rumah kediaman bersama yang layak sebagai tempat tumbuh kembang calon anak angkat, dan kesanggupan Pemohon I dan Pemohon II untuk merawat dan mengasuh calon anak tersebut hingga dewasa dan atau hidup mandiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keyakinan yang sama yaitu agama Islam dengan calon anak angkat yang bernama [REDACTED] sebagaimana bukti P.10, P.11 dan P.12, dan hal tersebut telah sesuai dengan Undang-undang, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, bahwa calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] adalah anak kandung dari [REDACTED] (ayah kandung) dan [REDACTED] (ibu Kandung), dan hal tersebut telah sesuai dengan Undang-undang, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16, kedua orang tua calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tulus, ikhlas dan dalam keadaan sadar menyerahkan hak asuh anak yang bernama [REDACTED] kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk di rawat, di besarkan dan di didik sebaik-baiknya sebagaimana anak kandungnya sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat dipertimbangkan.

Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Jpr Halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED] tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Agustus 2002, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak perempuan bernama [REDACTED], lahir di Manado pada tanggal 09 Oktober 2009.
- Bahwa orang tua dari calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED] (ayah kandung) dan [REDACTED] (ibu Kandung) dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa antara Pemohon II dan ayah kandung calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II bersaudara kandung.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tetap tinggal bersama sebagai suami istri di Kota Jayapura, keduanya taat bergama dan mempunyai karakter yang baik secara moralitas serta amanah dan selama ini dalam kondisi harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan atau permasalahan dalam rumah tangga yang berarti bagi keduanya, dan tidak pernah pula tersangkut masalah kriminalitas/ pidana.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara finansial mampu untuk merawat dan membiayai kebutuhan calon anak angkat karena Pemohon I bekerja

Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Jpr Halaman 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota polri dan Pemohon II sebagai pemilik Loudry yang mempunyai penghasilan.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, siap dan mampu untuk memikul tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut hingga dewasa dan atau mampu hidup mandiri.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan penetapan, Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan pengangkatan anak tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa, Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kesejahteraan anak, terutama terhadap anak-anak terlantar, sesuai Firman Allah dalam Surat Al Maidah ayat 32 yang artinya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

2. Bahwa, dalam Islam pengangkatan anak adalah beralihnya tanggungjawab pemeliharaan anak, biaya hidup, pendidikan, bimbingan Agama dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat (vide Pasal 171 huruf h KHI), tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung, sesuai Firman Allah (Qs. Al-Ahzab ayat 5) yang artinya:

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai)saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada

Penetapan No. ■■■/Pdt.P/2020/PA.Jpr Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

3. Bahwa anak angkat itu bukan mahram orang tua angkat (Qs. Al-Ahzab, ayat 37):

“Dan (ingatlah), ketika kamu (Muhammad) berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya . Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Dan untuk lebih menegaskan hukumnya, Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi janda atau mantan istri Zaid yang bernama Zainab binti Jahsy.

4. Bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz *“ud’uhum li abaihim.”* Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga”.*
5. Bahwa, orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan yaitu wasiat wajibah, sehingga orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat, begitu juga anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya (vide Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka permohonan a quo dapat dikabulkan, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sah

Penetapan No. ■■■/Pdt.P/2020/PA.Jpr Halaman 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Muhammad Sawudin Fajar bin Abdul Rahman) dan Pemohon II (Rahmawati Lengkongbinti Fince Lengkong), terhadap anak perempuan bernama Oktaviani Indri Lengkong, lahir di Manado, tanggal 29 Oktober 2009.

Menimbang bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sesuai maksud Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pencatatan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, dan pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1 dan 3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memerhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) terhadap anak bernama [REDACTED]

Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Jpr Halaman 15 dari 16 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Di tetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1441 *Hijriah*, oleh **Dra. Hj. Warni, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Sitti Amirah.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Warni, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sitti Amirah.

Nur Muhammad Huri, S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp316.000,00

(Tga ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Jpr Halaman **16** dari **16** halaman